

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Jl. KH Wahid Hasyim No.137, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 61419 0321861229

<http://www.jombangkab.go.id/opd/dispensdukcapil> dan

<http://www.dukcapil.jombangkab.go.id>



Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK : 188/85/415.39/2024 Kabupaten Jombang

Persyaratan

1. KIA diberikan kepada penduduk WNI dan anak 2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur dari Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap, yang berusia 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari dan belum pernah kawin/ menikah
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran
3. Fotocopy KK dan KTP el Orang Tua
4. Fotocoy ijin tinggal bagi anak Orang Asing
5. Pas Foto ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar bagii anak usia diatas 5 tahun sampai usia 17 tahun kurang 1 hari
6. Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran;
8. Fotocopy KIA yang hilang;
9. Fotocopy KK terbaru;
10. KIA yang rusak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Jl. KH Wahid Hasyim No.137, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 61419 0321861229

<http://www.jombangkab.go.id/opd/dispendukcapil> dan

<http://www.dukcapil.jombangkab.go.id>



Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

1. Pemohon membawa berkas persyaratan pengajuan KIA ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Pemohon mengambil nomor antrean di loket pendaftaran kantor DISPENDUKAPIL Jombang.
3. Pemohon mengisi formulir pengajuan KIA dan menyerahkannya kepada petugas operator;
4. Pemohon menunggu petugas operator melakukan verifikasi berkas persyaratan yang diajukan dan cetak KIA;
5. Pemohon menerima KIA
6. Pemohon membuka website <https://dukcapil.jombangkab.go.id>;
7. Pemohon mendaftar di website NING YAONAH dengan memasukkan NO KK, NIK, NAMA, NOMOR HP, EMAIL, DAN PASSWORD;
8. Pemohon melakukan aktivasi melalui link aktivasi yang telah dikirimkan secara otomatis oleh sistem melalui kotak masuk email yang telah di isikan;
9. Pemohon login setelah klik link aktivasi;
10. Pemohon memilih menu pilihan di pojok kiri atas, setelah itu klik pengajuan, Klik ajukan KIA;
11. Pemohon memasukkan data sesuai form yang di sediakan;
12. Pemohon menyiapkan dokumen persyaratan pengajuan KIA, file di jadikan 1 dalam bentuk PDF Besar file tidak boleh melebihi 5128 kb
13. Pemohon melakukan upload syarat pengajuan KIA sesuai persyaratan dokumen yang tertera di website;
14. Pemohon klik tombol Simpan;
15. Pemohon dapat melihat status pengajuannya di menu lacak ajuan di pojok kiri atas;
16. Pemohon dapat mengambil KIA yang diajukan di kantor DISPENDUKAPIL jika status pengajuan sudah tertulis "diterima" dan terdapat pesan "KIA bisa di ambil dikantor DISPENDUKAPIL Jombang";
17. Pemohon harus membawa berkas sesuai yang di persyaratkan, untuk di tukar dengan KIA.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Jl. KH Wahid Hasyim No.137, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 61419 0321861229

<http://www.jombangkab.go.id/opd/dispensdukcapil> dan

<http://www.dukcapil.jombangkab.go.id>



1. Kartu Identitas Anak (KIA) Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

Website: dukcapil.jombangkab.go.id

Telepon: (0321) 861229

Media Sosial (Whatsapp) : 0821-1010-3517

Form Kuesioner Survei Indeks Kepuasan Masyarakat